





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON**

Nomor SOP	: B.38/PPN.A/OT.710/I/2025
Tgl Pembuatan	: Jumat, 03 Januari 2025
Tgl Efektif	: Senin, 06 Januari 2025
Tgl Pengesahan	: Senin, 06 Januari 2025
Disahkan oleh	: KEPALA PPN AMBON  JAFAR SAHUBAJWA, S.St.PI 19761210 200212 1002
Nama SOP	: Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informnasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan6 Surat Keputusan Nomor 42/PPID-KKP/IX/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik3 Mempunyai communication skill4 Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Perlengkapan Peralatan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi3 SOP Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer, laptop, ATK2 Jaringan Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none">1 Buku tamu/agenda2 Daftar pemohon

No.	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit di lingkungan KKP				Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi				Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik dikecualikan, maka permohonan ditolak				Komputer, ATK, jaringan internet	5 Hari kerja	Dokumen/Arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file				Komputer, jaringan Internet	1 Jam	Dokumen/Arsip	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi				Komputer, ATK	1 Jam	Surat/Memo	
7	Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website.				Komputer, jaringan internet, data/informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip				Komputer, ATK	15 menit	Arsip	